

**PENGARUH PERKAWINAN USIA MUDA TERHADAP PENDIDIKAN  
KELUARGA DI NAGORI BAH SULUN BANDAR MASILAM I  
KECAMATAN BANDAR MASILAM  
KABUPATEN SIMALUNGUN**

**Sariaman Gultom<sup>1</sup>, Humala Sitinjak<sup>2</sup>, Rosita Nainggolan<sup>3</sup>, Maria Ulfa<sup>4</sup>**  
**<sup>1</sup>Dosen Prodi PPKn FKIP USI**  
**<sup>2,3</sup>Dosen Prodi Ilmu Hukum FH USI**  
**<sup>4</sup>Mahasiswa Prodi PPKn FKIP USI**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana akibat yang ditimbulkan dalam melaksanakan perkawinan dalam usia yang masih muda. Perkawinan usia muda dapat menimbulkan berbagai akibat yang kurang menguntungkan baik suami/istri itu sendiri maupun bagi pertumbuhan generasi muda dan bisa jadi dapat menggagalkan tercapainya tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga bahagia dan sejahtera. Dalam undang undang Perkawinan bahwa setiap calon suami/istri yang memasuki jenjang perkawinan harus telah matang jiwa raganya yang perlu diketahui, dipahami dan dilaksanakan oleh setiap anggota masyarakat.

Salah satu penyebab tingginya pertumbuhan penduduk di Indonesia adalah karena tingginya kelahiran yang disebabkan antara lain karena masih seringnya terjadi perkawinan usia muda dan dibawah umur. Hal ini bisa dimengerti karena wanita yang melahirkan pada usia muda akan mempunyai masa subur yang lebih panjang dari usia perkawinannya. Sebagian besar para muda-mudi belum mengetahui batas usia yang ideal untuk dapat melangsungkan perkawinan serta akibat yang ditimbulkan.

Pengaruh perkawinan dibawah umur terhadap pendidikan keluarga di Nagori Bah Sulun Bandar Masilam I adalah pendidikan adalah salah satu usaha orang dewasa secara sadar untuk membimbing dan mengembangkan kepribadian dasar anak baik dalam pendidikan formal dan nonformal. Dimana tujuan pendidikan itu untuk membentuk manusia yang cakap baik jasmani dan rohani baik jiwa maupun pikiran agar mempunyai kematangan didalam menghadapi kehidupan didunia dan di akhirat. Tempat pertama dari pendidikan itu adalah rumah tangga bila rumah tangga rusak maka akan rusak jugalah pendidikan anak-anak mereka. Perkawinan dibawah umur itu sangat besar sekali pengaruhnya terhadap diri pihak yang bersangkutan itu sendiri maupun terhadap anak karena pada usia muda ini belumlah dapat dipertanggung jawabkan untuk dapat menjaga diri sendiri serta kesehatannya, maupun menjaga anak-anak mereka karena ini adalah tugas yang berat sedang mereka masih alam masa pertumbuhan untuk mencapai dewasa.

*Kata Kunci: Pendidikan, Perkawinan Usia Muda, Keluarga*

## PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang dalam hidupnya bergaul dengan manusia lainnya, baik dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup lahiriah maupun batiniah. Hal ini merupakan bagian dari kebutuhan-kebutuhan manusia yaitu kebutuhan biologis, kebutuhan psikologis, kebutuhan social, dan kebutuhan keamanan. Oleh karena itu antara manusia yang satu dengan yang lainnya saling memerlukan dan saling ketergantungan sehingga menimbulkan kelompok yang saling berhubungan.

Selain makhluk sosial manusia juga sebagai makhluk berbudaya dan mempunyai adat istiadat dengan kebutuhan biologisnya manusia mengenal adanya perkawinan. Melalui perkawinan ini seseorang akan mengalami perubahan status sosialnya. Perubahan itu yaitu dari status bujangan ke status berkeluarga dan diperlukan sebagai anggota yang bertanggungjawab serta bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.

Perkawinan adalah merupakan peristiwa yang sangat pokok dalam kehidupan manusia. Masalah perkawinan bukan hanya masalah yang menyangkut kepentingan kedua mempelai saja, melainkan menyangkut kepentingan seluruh kerabat kedua belah pihak. Seperti yang dikemukakan oleh Surjono Wignojodipuro (1983: 122) bahwa : perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua mempelai, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.

Menurut R. Subekti (1987: 23), “Perkawinan adalah pertalian sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama”. Ikatan pertalian diatas hendaknya dijaga dengan sebaik-baiknya oleh suami ataupun istri agar tercipta suatu perkawinan yang awet sampai kematian memisahkan.

Secara umum kita dapat mengetahui bahwa setia individu dalam yang cepat maupun lambat akan mengikat tali perkawinan dan menjalankan kehidupan rumah tangga , namun di dalam membina rumah tangga tentunya telah siap mental dan kondisi jiwa raganya sehingga rumah tangga penuh bahagia. Sebaliknya apabila tiap individu yang berkelainan jenis mengadakan suatu ikatan tali perkawinan tidak mempunyai kesiapan mental maka mereka banyak mengalami hambatan- hambatan .

Adapun ketertarikan penulis mengangkat judul ini dengan alasan sebagai berikut:

1. Sering terjadinya perselisihan antara kedua suami istri dan malah ada yang menimbulkan persengketaan yang menjurus kearah perceraian karena kurangnya pendidikan dan pengalaman mereka
2. Permasalahna ini belum pernah diteliti oleh mahasiswa pada jurusan PPKn
3. Karena melihat betapa pentingnya peranan orangtua/keluarga terhadap kelangsungan pendidikan anak-anak mereka.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian Peranan**

Peranan diartikan sebagai sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau suatu peristiwa (Darminta, 1985:735). Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dinyatakan bahwa peranan berasal dari kata “peran” yang berarti sebagai perangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat, kemudian peranan adalah bahagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan (KBBI Depdikbud, 1998: 667)

### **Pengertian Perkawinan**

Menurut Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Dengan ikatan lahir batin dimaksudkan bahwa pernikahan itu tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir atau batin saja, tetapi harus kedua-duanya. Suatu ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat. Mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri, dengan kata lain dapat disebut hubungan formil. Hubungan formil itu nyata baik bagi yang mengikatkan dirinya, maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sebaliknya, suatu ikatan batin adalah merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat. Walaupun tidak nyata, tetapi ikatan itu harus ada. Karena tanpa adanya ikatan batin, ikatanlahir akan menjadi rapuh. Selanjutnya dalm hidup bersama itu tercermin dari adanya kerukunan seterusnya akan merupakan inti ikatan lahir.

### **Pengertian Orangtua**

Orang tua adalah Bapak/Ibu, yang fungsinya sebagai pendidik dan pemimpin dalam kehidupan rumah tangga.

Orang tua atau Bapak/Ibu memegang suatu fungsi yang besar dalam sebuah keluarga atau rumah tangga sebab pada tangan mereka inilah dasarnya kejayaan atau hancurnya sebuah rumah tangga. Dengan demikian juga sebagian besar masa depan anak-anaknya bergantung pada kebijaksanaan orang tua dalam membina dan membimbing anak-anak itu”.

Tugas-tugas serta peran yang harus dilakukan orang tua tidaklah mudah, salah satu tugas dan peran orang tua yang tidak dapat dipindahkan adalah mendidik anak-anaknya. Sebab orang tua memberi hidup anak, maka mereka mempunyai kewajiban yang teramat penting untuk mendidik anak mereka.

### **PEMBAHASAN**

Dalam mengadakan penelitian ini penulis mengambil sumber data melalui wawancara, observasi, lapangan serta menggunakan metode pengumpulan data yaitu:

1. *Book survey* yaitu: mengumpulkan data-data dari berbagai macam buku serta riset di perpustakaan
2. *Interview* yaitu: mengadakan wawancara dengan Pangulu Nagori Bah Sulun Bandar Masilam I kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun, tokoh masyarakat, alim ulama serta beberapa orang masyarakat Nagori Bah Sulun Bandar Masilam I
3. Metode Observasi yaitu: meninjau langsung lapangan dan menayai informasi yang terdapat dalam sample
4. Metode Komperatif yaitu: Membandingkan pendapat para ahli dengan hasil riset

Anggapan dasar adalah merupakan titik tolak pemikiran dalam melaksanakan suatu penelitian serta perumusan hipotesis penelitian.

Defenisi anggapan dasar adalah: “Anggapan dasar atau asumsi adalah yang menjadi tumpuan segala pandangan dan kegiatan terhadap masalah yang dihadapi. Postulat ini yang menjadi titik pangkal, titik mana tidak lagi keraguan menyelidik” (Winarno Surakhmad,1982:38)

Dengan bertitik tolak dari defenisi di atas, maka yang menjadi anggapan dasar dalam penelitian ini adalah :

1. Bahwa terlampau mudanya usia melangsungkan suatu perkawinan, sering suatu perkawinan itu kurang harmonis dan kurangnya rasa tanggung jawab terhadap rumah tangga.
2. Banyaknya warga masyarakat yang memiliki jenjang perkawinan dalam usia yang masih muda dilihat dari fisik mereka kelihatannay sudah siap tetapi dari segi usia kenyataanya kadangkala belum memenuhi syarat.

Hipotesa adalah jawaban sementara mengenai gejala-gejala yang diteliti dan di analisa. Hipotesa ini sering dipakai orang untuk menguji kebenaran secara objektif dalam setiap percobaan penyelidikan dapat dipakai sebagai penuntun untuk dapat menjawab maslah yang sedang diteliti dan sebagai petunjuk jalan bagaimana data.

Bahwa sebagai hipotesa adalah: Perkawinan usia muda terhadap pendidikan keluarga sangat berpengaruh.

#### Pembuktian Hipotesa

Untuk dapat mengetahui tentang masalah kebenaran hipotesa diterima atau ditolak maka disini penulis mengambil data-data yang sesuai denagn jawaban responden. Dalam hal ini penulis membuktikan hipotesa sebagai berikut: Pada dasarnya sebahagian masyarakat belum mengetahui akibat pengaruh perkawinan usia muda terhadap perkembangan pendidikan keluarga dan batas yang ideal untuk melangsungkan perkawinan.

Untuk menguji dapat kita ambil dari data dari angket nomor 1 yaitu 35 orang (70%) menyatakan belum mengetahui pengaruhnya terhadap keluarga dan batas usia yang ideal untuk alangsungkan perkawinan , angket nomor 25 orang (50%) menyatakan orang tua setuju anaknya menikah dalam usia relatif muda selanjutnya dalam melangsungkan perkawinan kedua belah pihak tidak ada unsur paksaan terbukti dalam angket nomor 6,28 orang (56%) menyatakan kemauan sendiri dan dalam angket12, 20 orang (40%) menyatakan dalam perkawinan itu mereka saling cinta.

Kemudian kesimpulan dari penulis setelah adanya penggabungan tersebut maka dapat diperoleh:

$$\frac{79\% + 50\% + 56\% + 40\%}{4} = 54\%$$

Dengan demikian hipotesa tersebut dapat diterima

Bahagian kedua hipotesa yang berbunyi:

- tidak adanya rintangan-rintangan terhadap pelaksanaan perkawinan dalam usia muda sehingga kebiasaan mengawinkan anak dalam usia muda tetap bertahan
- Diakibatkan keadaan ekonomi yang kurang maka orangtua menikahkan anak dalam batas usia muda untuk meringankan beban kehidupan sehari hari ditambah pengetahuan orangtua yang kurang dalam hal kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak.

Untuk mengujinya dapat kita ambil dari angket nomor 4 dimana 27 orang (54%) menyatakan waktu akan menikah tidak ditanyai berapa umur mereka oleh pegawai pencatat nikah/lurah. Angket nomor 8 dimana 27 orang (54%) menyatakan dalam kehidupan rumah tangga belum ada rasa saling pengertian sedangkan untuk kelangsungan hidup rumah tangga yang sebahagian mina kepada orangtua adalah 25 (50%) ini dapat dilihat dari angket nomor 9 dan angket nomor 13 sebanyak 30 orang (60%) dalam menghidupi rumah tangga kerjanya hanya mocok-mocok,

Dari data diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

$$\frac{54\% + 54\% + 50\% + 60\%}{4} = 54,5\%$$

Dengan demikian hipotesa tersebut dapat diterima.

Maka pengaruh perkawinan dibawah umur terhadap pendidikan keluarga di Nagori Bah Sulun Bandar Masilam I, maka penulis akan mengemukakan beberapa jawaban utama yaitu:

1. Pengertian perkawinan menurut undang-undang No 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Bahwa batas minimum untuk kawin menurut KUH perdata ditentukan sebagaimana diatur dalam pasal 29 KUH perdata yang berbunyi: seorang jejaka yang belum mencukupi genap delapan belas tahun, seperti seorang gadis yang belum mencapai umur lima belas tahun tidak diperbolehkan mengikat dirinya dalam perkawinan. sementara itu dalam hal adanya alasan-alasan yang penting presiden berkuasa meniadakan larangan ini dengan memberikan dispensasi.

3. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang pejaka harus sudah berumur 19 tahun dan seorang gadis harus sudah berumur 16 tahun
4. hambatan-hambatan dalam perkawinan usia muda ditinjau dari KUH perdata maupun dari Undang-Undang No.1 tahun 1974 adalah sebagai berikut:
  - a. Belum matangnya jiwa seseorang dalam menimbulkan kegoncangan dalam berfikir dan dapat menimbulkan pertentangan dalam keluarga dan dapat menimbulkan perceraian.
  - b. Belum dewasanya seseorang dalam melangsungkan pernikahan kurangnya rasa tanggung jawab terhadap keluarga karena masih memerlukan bantuan bimbingan dari orangtuanya dan walinya.
  - c. Dengan cepatnya berumah tangga tentunya cepat juga mendapat keturunan, dimana keturunan itu mungkin saja akan bertambah banyak, hal ini adlah salah satu menghambat program pemerintah dalam mensukseskan pembangunan nasional dalam bidang kependudukan.
2. Pendidikan adalah unsur yang sangat penting didalam masyarakat/Negara tanpa adanya pendidikan masyarakat tidak akan dapat hidup aman dan makmur.
3. Pendidikan adalah salah satu usaha orang dewasa secara sadar untuk membimbing dan mengembangkan kepribadian dasar anak baik dalam pendidikan formal dan nonformal. Dimana tujuan pendidikan itu untuk membentuk manusia yang cakap baik jasmani dan rohani baik jiwa maupun pikiran agar mempunyai kematangan didalam menghadapi kehidupan didunia dan di akhirat.
4. Tempat pertama dari pendidikan itu adalah rumah tangga bila rumah tangga rusak maka akan rusak jugalah pendidikan anak-anak mereka.
5. perkawinan adalah aqad yang menghalalkan hubungan antara pria dan wanita yang bukan muhrimnya serta mempunyai rasa tanggung jawab oleh si laki-laki tersebut.
6. Perkawinan dibawah umur itu sangat besar sekali pengaruhnya terhadap diri pihak yang bersangkutan itu sendiri maupun terhadap anak karena pada usia muda ini belumlah dapat dipertanggung jawabkan untuk dapat menjaga diri sendiri serta kesehatannya, maupun menjaga anak-anak mereka karena ini

adalah tugas yang berat sedang mereka masih alam masa pertumbuhan untuk mencapai dewasa.

7. Dengan adanya perkawinan dibawah umur ini akan memungkinkan kurangnya perhatian orangtua kepada anak- anak mereka karena disamping mereka itu masih dalam pertumbuhan. Kesehatan yang tdak baik dan rumah tangga yang tidak harmonis sehingga anak menjadi korban.
8. Terwujudnya suatu masyarakat yang baik dan harmonis adalah dengan adanya kerjasama yang baik antara sesama keluarga rumah tangga dengan masyarakat lingkungannya.

### **KESIMPULAN**

Pengaruh perkawinan dibawah umur terhadap pendidikan keluarga di Nagori Bah Sulun Bandar Masilam I adalah pendidikan adalah salah satu usaha orang dewasa secara sadar untuk membimbing dan mengembangkan kepribadian dasar anak baik dalam pendidikan formal dan nonformal. Dimana tujuan pendidikan itu untuk membentuk manusia yang cakap baik jasmani dan rohani baik jiwa maupun pikiran agar mempunyai kematangan didalam menghadapi kehidupan didunia dan di akhirat. Tempat pertama dari pendidikan itu adalah rumah tangga bila rumah tangga rusak maka akan rusak jugalah pendidikan anak-anak mereka. Perkawinan dibawah umur itu sangat besar sekali pengaruhnya terhadap diri pihak yang bersangkutan itu sendiri maupun terhadap anak karena pada usia muda ini belumlah dapat dipertanggung jawabkan untuk dapat menjaga diri sendiri serta kesehatannya, maupun menjaga anak-anak mereka karena ini adalah tugas yang berat sedang mereka masih alam masa pertumbuhan untuk mencapai dewasa.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrahman dan Ridwan Sahroni,1978, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung; Angkasa
- Akbar, Ali A.1975. *Merawat Cinta Kasih*. Jakarta: Pustaka Antara
- Dahlan, Aisah .Tt. *Membina Rumah Tangga Bahagia*. Jakarta: Yaumnu
- Darajat, Dzakiyah. Tt. *Kesehatan Mental*.Jakarta:Gunung Agung
- Harahap, Harun.1979. *Diktat Ilmu Jiwa Perkembangan*

Hadikesumah, Hilman. 1983. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Alumni

Hazairin, Tt. *Tinjauan Undang Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*. Jakarta: Tinta Mas

J.Prins. Tt, *Tentang Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Jafizaham. T.1977. *Sari Kuliah Islamologi*. Tanpa Penerbit.

Prodjodikoro,Wirjono. 1986. *Hukum Perkawinan Indonesia di Indonesia*. Bandung: Sumur

Marimba, D. Ahmad.1974. *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung : Al Ma'aruf

Nurlela, Harahap, dkk.1985, *Diktat Kesehatan Mental*. Medan

R.Subekti, dkk.1981. *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pranya Paramita

Sahar Saidus. 1976. *Undang- Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaanya Ditinjau Dari Segi Hukum Islam*. Bandung: Alumni

Sulaiman, Rasyid. 1976. *Fiqh Islam*. Jakarta : at Thariyah

Undang Undang No I Tahun 1974. *Tentang Undang Undang Pokok Perkawinan*